



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PEMIKIRAN AL-GHAZALI TENTANG NORMA DAN ETIKA BISNIS SYARIAH SERTA PERANANNYA DALAM SISTEM PEREKONOMIAN ISLAM

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I)
pada Jurusan Muamalah Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon



Disusun Oleh :

INKA CISILIA NURTETA
NIM : 14112210061

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON**

2015 M / 1436 H



ABSTRACT

INKA CISILIA NURTETA : *Al-Ghazali Thought about the Norms and Business Ethics Sharia as well as its Role in the Economic System of Islam.*
NIM. (14112210061)

Islamic business ethics is a moral reference as part of the manifestation *Akhlaqul Karimah* in Sharia-based business. Sharia norms and business ethics based on good faith and mutual pleasure of (*'an taradhin*) between the parties to remain in compliance with lawful and kosher. In running a business activity, al-Ghazali stressed to always be guided towards the Islamic business ethics.

The problem of this thesis research is how al-Ghazali thought about the norms and ethics of Islamic finance, how the thought of al-Ghazali on Islamic economic system, and how the role of norms and business ethics sharia in Islamic economic system. In preparation of this paper the authors use data collection techniques such as the research literature (*Library Research*), as the approach used intellectual to history (*Intellectual History*). Researcher used qualitative data analysis, is the data that can't be measured or assessed with numbers directly.

The results of the discussion that according to al-Ghazali, ethics (morality) is the inner state of the other sources was an act born spontaneously, easily, without counting the cost-benefit. People who have a certain well, when met others who need to be helped so he spontaneously help him without time to think about the risks. Likewise, people are depraved spontaneously commit crimes so the opportunities open. In running a business activity, al-Ghazali stressed to always be guided towards the Islamic business ethics, al-Ghazali broadly classify them into 8 ethics, namely: 1) the business activity must be based on an element of justice, goodness, virtue and the absence of tyranny 2) There must be clarity between businesses, so no cheating 3) Establishing business relationships with good and trustful 4) Debt receivable must be resolved before the agreed time 5) Reduced margins by selling cheaper, and in turn increase profit 6) is not a business activity only for profit world only, since the actual profit is hereafter 7) the separation of doubtful transactions, and 8) Achieved profits with consideration of the risks that exist.

Actualization of thought al-Ghazali about the norms and ethics of business and its role in the national economy is that the main principles in the formulation of Islamic economics is heading *masalahah*. *Maslahah* placement as the main principle, because *masalahah* is the most important concept in the Sharia, then in achieving *masalahah* according to al-Ghazali businesses should avoid acts that are prohibited by Islamic norms, such as the following: 1) Exploitation in business behavior 2) The loss of principle willingness 3) The existence of fraud and cheating 4) Cheap and in turn will increase the profits 5) Reduced profit margins by selling more 6) Price vanity 7) is a real advantage in the Hereafter 8) The advantage with the calculation of risk in compensation.

Keywords : *Norms and Business Ethics Sharia, Economic System of Islam*



ABSTRAK

**INKA CISILIA NURTETA :
 NIM. (14112210061)**

***Pemikiran al-Ghazali tentang Norma dan Etika
 Bisnis Syariah serta Peranannya dalam Sistem
 Perekonomian Islam.***

Etika bisnis syari'ah merupakan acuan moral sebagai bagian dari wujud *Akhlaqul Karimah* dalam bisnis berbasis syari'ah. Norma dan etika bisnis syari'ah didasarkan pada itikad baik dan sikap saling ridha (*'an taradhin*) antar pihak dengan tetap mentaati aspek halal dan toyyib. Dalam menjalankan aktifitas bisnis, al-Ghazali menekankan untuk senantiasa berpedoman terhadap etika bisnis yang Islami.

Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah bagaimana pemikiran al-Ghazali tentang norma dan etika bisnis syariah, bagaimana pemikiran al-Ghazali tentang sistem perekonomian Islam, dan bagaimana peranan norma dan etika bisnis syariah dalam sistem perekonomian Islam. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan (*Library Research*), sebagai pendekatannya digunakan pendekatan Sejarah Intelektual (*Intellectual History*). Peneliti menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.

Hasil dari pembahasan bahwa menurut al-Ghazali, etika (akhlak) adalah keadaan batin yang menjadi sumber lahirnya suatu perbuatan dimana perbuatan itu lahir secara spontan, mudah, tanpa menghitung untung-rugi. Orang yang berakhlak baik, ketika menjumpai orang lain yang perlu ditolong maka ia secara spontan menolongnya tanpa sempat memikirkan risiko. Demikian juga orang yang berakhlak buruk secara spontan melakukan kejahatan begitu peluang terbuka. Dalam menjalankan aktifitas bisnis, al-Ghazali menekankan untuk senantiasa berpedoman terhadap etika bisnis yang Islami, al-Ghazali secara garis besar mengklasifikasikannya menjadi 8 etika, yaitu: 1) Aktifitas bisnis harus berlandaskan unsur keadilan, kebaikan, kebajikan dan tidak adanya kedhaliman 2) Harus ada kejelasan antar para pelaku bisnis, sehingga tidak ada kecurangan 3) Membina relasi bisnis dengan baik dan amanah 4) Utang piutang harus segera diselesaikan sebelum waktu yang disepakati 5) Mengurangi margin dengan menjual lebih murah, dan pada gilirannya meningkatkan keuntungan 6) Aktifitas bisnis tidak hanya untuk mengejar keuntungan dunia semata, karena keuntungan yang sebenarnya adalah akhirat 7) Menjauhkan dari transaksi-transaksi yang syubhat, dan 8) Meraih keuntungan dengan pertimbangan risiko yang ada.

Aktualisasi pemikiran al-Ghazali tentang norma dan etika bisnis serta peranannya dalam perekonomian Nasional yaitu bahwa prinsip utama dalam formulasi ekonomi Islam adalah menuju *maslahah*. Penempatan *maslahah* sebagai prinsip utama, karena *mashlahah* merupakan konsep yang paling penting dalam syari'ah, maka dalam mencapai *maslahah* menurut al-Ghazali pelaku bisnis harus menghindari perbuatan yang dilarang oleh norma Islam, seperti berikut: 1) Eksploitasi dalam perilaku bisnis 2) Hilangnya prinsip kerelaan 3) Adanya unsur penipuan dan kecurangan 4) Murah dan pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan 5) Mengurangi *margin* keuntungan dengan menjual lebih 6) Harga yang batil 7) Keuntungan sesungguhnya adalah di akhirat kelak 8) Keuntungan dengan perhitungan resiko sebagai kompensasi.

Kata Kunci : Norma dan Etika Bisnis Syari'ah, Sistem Perekonomian Islam



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PEMIKIRAN AL-GHAZALI TENTANG NORMA DAN ETIKA BISNIS SYARIAH SERTA PERANANNYA DALAM SISTEM PEREKONOMIAN ISLAM”, oleh INKA CISILIA NURTETA NIM. 14112210061, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 05 Agustus 2015 .

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I) pada Jurusan Muamalah Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, Agustus 2015

SIDANG MUNAQOSYAH

Ketua

H. Juju Jumena, SH., MH.
NIP. 19720514 200312 1 003

Sekretaris

Eef Saefulloh, M.Ag
NIP. 19760312 200321 1 003

Anggota :

Penguji I

Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag
NIP. 19750601 200501 1 008

Penguji II

Ibi Syatibi, M.Ag
NIP. 19770910 200901 1 001



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
مستخلص	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
NOTA DINAS	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR BAGAN	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kerangka Pemikiran	7
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Metodologi Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II: BIOGRAFI AL-GHAZALI	
A. Biografi Al-Ghazali	15
1. Latar Belakang Keluarga	15
2. Karya-Karya Al-Ghazali	19
B. Karakteristik Pemikiran Al-Ghazali	22
C. Pemikiran Al-Ghazali tentang Norma dan Etika bisnis Syariah serta Peranannya	25



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Pandangan Al-Ghazali tentang Etika Bisnis	25
2. Gagasan Imam Al-Ghazali tentang Etika yang Harus Disertakan dalam Aktivitas Bisnis	26
 BAB III: NORMA DAN ETIKA BISNIS SYARIAH SERTA SISTEM PEREKONOMIAN ISLAM	
A. Norma dan Etika Bisnis Syari'ah.....	33
1. Pengertian Norma dan Etika	33
2. Pengertian Bisnis.....	35
3. Teori tentang Norma dan Etika Bisnis Syariah.....	36
B. Sistem Perekonomian Islam	40
1. Pengertian Ekonomi Islam	40
2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam	43
3. Sistem Perekonomian Islam	51
 BAB IV: PEMIKIRAN AL-GHAZALI TENTANG NORMA DAN ETIKA BISNIS SYARIAH SERTA PERANANNYA	
A. Analisis Pemikiran Al-Ghazali tentang Norma dan Etika Bisnis Syariah serta Peranannya	64
1. Konsep Norma	64
2. Etika Bisnis Syari'ah	66
B. Aktualisasi Pemikiran Al-Ghazali tentang Norma dan Etika Bisnis serta Peranannya dalam Perekonomian Nasional	74
 BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran-saran	78
 DAFTAR PUSTAKA	 80
LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai khalifah di bumi diberi amanah untuk memberdayakan alam sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh makhluk. Manusia mempunyai kewajiban untuk menciptakan suatu masyarakat yang mempunyai hubungan baik dengan Allah, mempunyai kehidupan masyarakat yang harmonis, serta Agama, akal, dan budayanya terpelihara. Untuk mencapai tujuannya tersebut, Allah menurunkan Al-Quran untuk memberi petunjuk dalam berbagai persoalan seperti aqidah, syariah, dan akhlak demi kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Al-Quran hanya mengandung prinsip umum bagi berbagai masalah hukum Islam, terutama hal-hal yang bersifat muamalah.

Islam adalah keimanan yang universal yang sederhana, mudah dimengerti dan dinalar. Ia di dasarkan pada tiga prinsip fundamental, yaitu *tauhid*, *khalifah*, dan *adalah* atau keadilan.¹ Pandangan-pandangan ini tidak hanya membentuk pandangan dunia Islam, tetapi lebih dari itu ia juga membentuk ujung tombak *maqashid* dan strategi. Ujung tombak *maqashid* tersebut juga pada akhirnya memunculkan strategi baru sebagai pemecah kebuntuan tentang sistem ekonomi yang akan di terapkan secara Islami oleh orang-orang muslim. Kenyataan ini oleh sebagian pemikir ekonomi Islam masih diterima dengan kelapangan karena ekonomi Islam secara implementasinya di masa kini relatif masih baru, masih perlu banyak sosialisasi dan pengarahannya serta pengajaran kembali umat Islam untuk melakukan aktivitas ekonominya sesuai dengan hukum Islam. Sementara sebagian lainnya menilai bahwa faktor kekuasaan memainkan peran signifikan, karenanya mengkritisi bahwa ekonomi Islam atau ekonomi syariah belum akan dapat sesuai dengan syariah jika pemerintahnya sendiri belum menerapkan syariah dalam kebijakan-kebijakannya.

Menurut Dumairy, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsur-unsur

¹ H. M. Umar Chapra. *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Depok: Gema Insani, 2006), 20.

manusia dengan subjek; barang-barang ekonomi sebagai objek; serta alat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnnya dalam kegiatan ekonomi.²

Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.³ Ekonomi syariah atau sistem ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan (*Welfare State*). Berbeda dari kapitalisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruhyang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kaca mata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah yang teraplikasi dalam etika dan moral.

Ekonomi Islam atau ekonomi berbasis syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang memiliki tujuan utama untuk kesejahteraan umat. Sistem ekonomi syariah berpedoman penuh pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Hukum-hukum yang melandasi prosedur transaksinya sepenuhnya untuk kemaslahatan masyarakat, sehingga tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan. Kesejahteraan masyarakat dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur dari aspek materilnya, namun mempertimbangkan dampak sosial, mental dan spiritual individu serta dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan.

Syariat Islam telah mengajarkan tatacara manusia dalam menjalankan hidupnya dari segala aspek. Tidak hanya dalam aspek religius, tetapi juga mengatur perilaku manusia sebagai makhluk sosial, menjaga hubungan antar sesama manusia, hubungan manusia dengan alam, dan menghindarkan dari perilaku-perilaku menyimpang agar dapat tercipta kedamaian dan ketentraman.

Syariat Islam mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan ekonomis manusia, sehingga tidak hanya berorientasi pada kebahagiaan dunia, tetapi juga kebahagiaan di akhirat kelak. Dalam memenuhi keperluan hidup, syariat Islam menganjurkan untuk saling bekerjasama dan tolong menolong selama dalam hal kebaikan dan terhindar dari kemungkar. Implementasi dari bisnis yang berbasis syariah tidak hanya berfokus pada mencari keuntungan atau laba secara materil, namun aspek keuntungan non-materil yaitu, kesabaran, kesyukuran, kepedulian,

² Dumairy, *Perekonomian Indonesia*(Jakarta: Erlangga, 1996), 31.

³ Mannan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dna Bakti Prima Yasa, 1997), 19.



serta menjauhkan diri dari sifat kikir dan tamak. Bisnis yang dilandasi oleh syariah dapat menjauhkan pebisnis dari perbuatan tercela, penipuan, merusak lingkungan, dan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun lingkungannya.

Nilai-nilai moral dalam Islam tidaklah kurang penting dibandingkan *nash-nash tasyri* yang memberikan arahan bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain, menghormati hak-hak orang lain serta menjaga kemaslahatan bersama. Maka berbuat baik, ihsan, rahmat, persaudaraan, pengobanan, mementingkan orang lain, saling mengasihi, tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan, itu semua merupakan ikatan emosional yang terdapat pada inti dari Agama, yang membekas dengan jelas dalam mengatur kehidupan ekonomi.⁴

Seiring dengan munculnya masalah pelanggaran etika dalam bisnis menyebabkan dunia perdagangan menuntut etika dalam berbisnis segera dibenahi agar tatanan ekonomi dunia semakin membaik. Sebuah bisnis yang baik harus memiliki etika dan tanggung jawab sosial sesuai dengan fungsinya baik secara mikro maupun makro. Dalam bisnis tidak jarang berlaku konsep tujuan menghalalkan segala cara, bahkan tindakan yang identik dengan kriminalpun ditempuh demi pencapaian suatu tujuan. Terjadinya perbuatan tercela dalam dunia bisnis tampaknya tidak menampakkan kecenderungan tetapi sebaliknya, semakin hari semakin meningkat.

Sebagai bagian dalam masyarakat, tentu bisnis tunduk pada norma-norma yang ada pada masyarakat. Tata hubungan bisnis dan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan tersebut membawa serta etika-etika tertentu dalam kegiatan bisnis, baik etika itu antara sesama pelaku bisnis maupun etika bisnis terhadap masyarakat dalam hubungan langsung maupun tidak langsung. Dengan memetakan pola hubungan dalam bisnis seperti itu dapat dilihat bahwa prinsip-prinsip etika bisnis terwujud dalam suatu pola hubungan yang bersifat interaktif. Hubungan ini tidak hanya berlaku dalam satu Negara, tetapi meliputi berbagai Negara yang terintegrasi dalam hubungan perdagangan dunia yang nuansanya kini telah berubah. Perubahan nuansa perkembangan dunia ini menuntut segera

⁴Dumairy, *Perekonomian Indonesia*(Jakarta: Erlangga, 1996), 32.



dibenhinya etika bisnis. Pasalnya, kondisi hukum yang melingkupi dunia usaha sangat jauh tertinggal dari pertumbuhan dan perkembangan dibidang ekonomi.

Banyak perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Etika bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk manajemen dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan dan sikap yang profesional. Namun kenyataan yang terjadi, para pelaku bisnis banyak yang hanya mencari keuntungan tanpa memperhatikan etika bisnis yang seharusnya. Banyak bisnis yang mengabaikan norma-norma yang seharusnya.

Dalam hubungannya dengan sistem ekonomi Islam, bahwa sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber dari keseluruhan nilai tersebut sudah tentu al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma dan Qiyas. Nilai-nilai sistem ekonomi Islam ini merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan telah dinyatakan Allah SWT sebagai ajaran yang sempurna (Q.S. al-Ma'idah ayat 3).

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾

Artinya : *“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu Agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku ridhai Islam itu jadi Agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpasengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”* (Q.S. al-Ma'idah: 3).⁵

Berdasarkan ayat di atas kiranya dapat dimengerti bahwa yang tersedia bagi umat Islam berkenaan dengan Agamanya tidak perlu lagi berijtihad yang mengakibatkan perbedaan pemikiran karena sebagaimana ditegaskan dalam ayat di atas segala sesuatu yang berkenaan dengan Agama sudah disempurnakan adanya atau dengan bahasa kita, Agama sudah (sempurna) dan paripurna. Selain

⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1989.



dinyatakan dalam surat al-Ma'idah tadi dalam ayat lain juga disebutkan bahwa dalam al-Qur'an tersedia penjelasan untuk segala hal.

Etika berkaitan dengan norma-norma atau tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut serta diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Jadi etika atau ethics berasal dari bahasa Yunani: "etos" yang berarti adat, kebiasaan, perilaku atau karakter yang berlaku dalam hubungannya dengan suatu kegiatan manusia.⁶

Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa Akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa (manusia), yang dapat melahirkan suatu perbuatan yang gampang dilakukan tanpa melalui maksud untuk memikirkan (lebih lama). Jika sifat tersebut melahirkan suatu tindakan yang terpuji menurut ketentuan akal dan norma Agama, dinamakan akhlak yang baik. Tetapi jika melahirkan tindakan yang jahat maka dinamakan akhlak yang buruk.

Dari penjelasan Imam al-Ghazali tersebut menyatakan bahwa akhlak atau *khuluq* itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, sehingga dia akan muncul secara spontan bila diperlukan, tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan lebih dahulu, serta tidak memerlukan dorongan dari luar.⁷

Akhlak itu harusnya bersifat konstan, spontan, tidak temporer dan tidak memerlukan pemikiran dan pertimbangan serta dorongan dari luar. Di samping istilah akhlak juga dikenal istilah etika dan moral, ketiga istilah tersebut sama-sama menentukan nilai baik dan buruk sikap dan perbuatan manusia. Perbedaannya terletak pada standar masing-masing. Bagi akhlak standarnya terletak pada al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan bagi etika standarnya pertimbangan akal pikiran, dan bagi moral standarnya adalah adat kebiasaan.⁸

Al-Ghazali banyak memikirkan fiqih berbagai bidang termasuk diantaranya fiqih muamalah. Beliau merupakan sosok ilmuan dan penulis yang sangat produktif. Berbagai tulisannya banyak menarik perhatian dunia, baik dari kalangan muslim maupun non muslim. Al-Ghazali diperkirakan telah menghasilkan 300 buah karya yang meliputi berbagai disiplin ilmu seperti logika, filsafat, moral, tafsir, fiqih, ilmu-ilmu al-Qur'an, tasawuf, politik, administrasi,

⁶ Sri Sarnityaastuti, Marfuah, dkk, *Dasar-Dasar Public Relations*(Yogyakarta: Teras, 2009), 48.

⁷ Arifin, Djohar dan Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2013), 2.

⁸ Ilyas, Yunahar, *Kuliah Akhlak* (Yogyakarta: LPPI UMY, 1999), 3.



dan pelaku ekonomi. Namun demikian, yang ada hingga kini hanya 84 buah. Diantaranya adalah *Ihya' Ulum al-Din*, *al-Munqidz min al-Dhalal*, *Tahafut al-Falasifah*, *Minhaj al-'Abidin*, *Qawa'id al-'Aqaid*, *al-Mushtafamin 'Ilm al-Ushul*, *Mizan al-'Amal*, *Misykat al-Anwar*, *Kimia al-Sa'adah*, *al-Wajiz*, *Syifa al-Ghalil*, dan *al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*.

Al-Ghazali meletakkan satu pemahaman tentang definisi ilmu ekonomi dalam bentuk kesatuan teoritik yang menjurus kepada pemahaman bahwa ilmu ekonomi (*al-Iqtishad*) adalah ilmu yang mempelajari tentang upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan (*al-Iktisab*) yang wajib dituntut (*Fardhu Kifayah*) berlandaskan etika (*Syari'ah*) dalam upaya membawa dunia ke gerbang kemaslahatan menuju akhirat. Di sini nampak jelas bahwa ilmu ekonomi yang dibangun oleh al-Ghazali adalah ekonomi bercirikan, (1) dimensi *Ilahiah* yaitu ekonomi yang berasaskan ketuhanan (*Ilahiah*), bertolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah (*Akhirat*) dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari norma dan etika syari'ah, dan (2) dimensi *Insaniah* artinya ekonomi al-Ghazali berupaya menciptakan kesejahteraan umat (*Maslahah*).

Bisnis adalah sebuah kegiatan berorientasi pada profit yang memproduksi barang atau jasa untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat,⁹ yaitu suatu aktivitas yang memenuhi kebutuhan dan keinginan ekonomis masyarakat, perusahaan yang diorganisasikan untuk terlibat dalam aktivitas tersebut.

Etika bisnis Islami merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar. Kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standar untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Etika bisnis Islami merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, peran norma dan etika bisnis syariah dalam ekonomi Islam sangatlah penting, karena setiap orang yang berinteraksi dalam ranah ekonomi diharuskan menjaga amanah, dan tidak berbuat dzalim kepada orang lain. Sementara perbuatan-perbuatan tersebut tidak akan mungkin akan

⁹ Alma, Buchari, *Pengantar Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 1999), 5.



dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki akhlak yang baik. Adapun alasannya memilih tokoh dan pandangan al-Ghazali, karena beliau telah berhasil dalam mengawinkan hukum Islam (*Fiqh*) dengan ajaran moral (*al-Tashawuf*). Di sisi lain beliau juga sebagai tokoh filsafat dan teolog. Ternyata dalam beberapa tulisannya, al-Ghazali juga banyak memunculkan konsep-konsep ekonomi (*Iqtishadi*) khususnya dalam *Ihya 'Ulum al-Din*.

Berpijak pada pentingnya masalah di atas, maka penulis hendak mengangkat tema ini dengan judul: **“Pemikiran al-Ghazali tentang Norma dan Etika Bisnis Syariah serta Peranannya dalam Sistem Perekonomian Islam”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, dalam penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran al-Ghazali tentang norma dan etika bisnis syariah?
2. Bagaimana pemikiran al-Ghazali tentang sistem perekonomian Islam?
3. Bagaimana peranan norma dan etika bisnis syariah dalam sistem perekonomian Islam?

C. Tujuan Penelitian

Beranjak dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemikiran al-Ghazali tentang norma dan etika bisnis syariah.
2. Untuk mengetahui pemikiran al-Ghazali tentang sistem perekonomian Islam.
3. Untuk mengetahui peranan norma dan etika bisnis syariah dalam sistem perekonomian Islam.

D. Kerangka Pemikiran

Sebagaimana halnya para cendekiawan muslim terdahulu, perhatian al-Ghazali terhadap kehidupan masyarakat tidak terfokus pada satu bidang tertentu, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Pemikiran ekonomi al-Ghazali didasarkan pada pendekatan Tasawuf. Corak pemikiran ekonominya tersebut



dituangkan dalam kitab *Ihya 'Ulum al-Din*, *al-Mustashfa*, *Mizan al-'Amal*, dan *at-Tibr al Masbuk fi Nasihat al-Muluk*.

Pemikiran sosio ekonomi al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang dia sebut sebagai “fungsi kesejahteraan sosial” yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktifitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat. Fungsi kesejahteraan ini sulit diruntuhkan dan telah dirindukan oleh para ekonomi kontemporer.

Al-Ghazali telah mengidentifikasi semua masalah baik yang berupa *masalih* (utilitas, manfaat) maupun *mafasid* (disutilitas, kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Menurut al-Ghazali, kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yakni Agama (*al-dien*), hidup atau jiwa (*nafs*) keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*mal*), dan intelek atau akal (*aql*). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat (*maslahat al-dinwa al-dunya*).


Al-Ghazali juga mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam sebuah kerangka hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartie yakni kebutuhan (*daruriat*), kesenangan atau kenyamanan (*hajjat*), dan kemewahan (*tahsinaat*). Hierarki tersebut merupakan sebuah klasifikasi peninggalan tradisi Aristotelian yang disebut sebagai kebutuhan ordinal yang terdiri dari kebutuhan dasar, kebutuhan terhadap barang-barang eksternal dan kebutuhan terhadap barang-barang psikis.

Menurut al-Ghazali, kegiatan ekonomi merupakan kebajikan yang dianjurkan oleh Islam. Al-Ghazali membagi manusia dalam tiga kategori, yaitu:¹⁰ Pertama, orang yang mementingkan kehidupan duniawi golongan ini akan celaka. Kedua, orang yang mementingkan tujuan akhirat dari pada tujuan duniawi golongan ini akan beruntung. Ketiga, golongan yang kegiatan duniawinya sejalan dengan tujuan-tujuan akhirat. Sebagaimana dapat diilustrasikan seperti bagan berikut:

¹⁰ P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 110.



Bagan. 1
Kategori manusia menurut al-Ghazali



Dari ketiga kelompok ini, kelompok yang ideal adalah kelompok yang ketiga. Sebab dia mengakui bahwa urusan dunia adalah urusan akhirat juga, *al-dunia mazra'atul akhirah*.¹¹

Al-Ghazali menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keAgamaan seseorang. Ia mengidentifikasi tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi, yaitu:¹²Pertama, untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan. Kedua, untuk mensejahterakan keluarga. Ketiga, untuk membantu orang lain yang membutuhkan.

Manusia dipandang sebagai *maximizers* dan selalu ingin lebih. Al-Ghazali tidak hanya menyadari keinginan manusia untuk mengumpulkan kekayaan tetapi juga kebutuhannya untuk persiapan di masa depan. Namun demikian ia memperingatkan bahwa jika semangat selalu ingin lebih ini menjerumuskan kepada keserakahan dan pengejaran nafsu pribadi, hal itu pantas dikutuk. Dalam hal ini, ia memandang kekayaan sebagai ujian terbesar.

Lebih jauh, al-Ghazali menyatakan bahwa pendapatan dan kekayaan seseorang berasal dari tiga sumber, yaitu pendapatan melalui tenaga individual, laba perdagangan, dan pendapatan karena nasib baik. Namun, ia menandakan bahwa berbagai sumber pendapatan tersebut harus diperoleh secara sah dan tidak melanggar hukum Agama.

Etika berasal dari bahasa Yunani Kuno *ethos*. Dalam bentuk kata tunggal kata tersebut mempunyai banyak arti, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan,

¹¹ Aziz Abdul, *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 86.

¹² Adiwarmanto Azwar, Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 63.



sikap dan cara berfikir. Dalam bentuk jamak (*ta etha*) artinya adalah adat kebiasaan. Dan artinya adalah adat kebiasaan dan arti terakhir inilah menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah “Etika” yang oleh filosof Yunani Besar, Aristoteles (384-322SM) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral.¹³

Dalam kamus Inggris, etika (*ethic*) mengandung empat pengertian. Pertama, etika adalah prinsip tingkah laku yang baik atau kumpulan dari prinsip-prinsip itu. Kedua, etika merupakan sistem prinsip-prinsip atau nilai-nilai moral. Ketiga, dalam kata-kata “*ethics*” yaitu “*ethic*” dengan tambahan “*s*” tapi dalam penggunaan mufrad atau *singular*, diartikan sebagai kajian tentang hakikat umum moral. Keempat, “*ethics*” yaitu “*ethic*” dengan tambahan mufrad (tunggal) dan jamak (*plural*), ialah ketentuan-ketentuan atau ukuran-ukuran yang mengatur tingkah laku para anggota suatu profesi.¹⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika dijelaskan dengan arti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Etika juga diartikan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Serta diartikan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.¹⁵

Bisnis termasuk kata yang sering digunakan orang, namun tidak semuanya memahami kata bisnis secara tepat dan proporsional. Bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.¹⁶

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkenaan dengan pemikiran al-Ghazali bukanlah hal yang baru dan telah dilakukan kalangan sarjana. Kebanyakan penelitian-penelitian tersebut dilakukan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan, baik dalam bentuk

¹³ Nur Ahmad Fadhill dan Azhari Akmal, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2001), 25.

¹⁴ Nur Ahmad Fadhill dan Azhari Akmal, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2001), 25-26.

¹⁵ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 309.

¹⁶ Nur Ahmad Fadhill dan Azhari Akmal, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2001), 15.



skripsi maupun tesis. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut dapat diuraikan sebagaimana di bawah ini.

1. Skripsi karya Moh. Nawawi (NIM: 08470087) berjudul *Konsep Pendidikan Akhlak Anak menurut al-Ghazali dalam Kitab Ayyuhal-Walad*. Skripsi ini berusaha mengungkap pendidikan akhlak merupakan wahana pembibitan manusia menuju sosok paripurna yang berakhlak terpuji, bermoral baik, serta tentu saja beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Pendidikan akhlak dalam hal ini sangat penting untuk ditanamkan sejak dini terutama dalam melibatkan anak-anak sebagai benih bangsa yang diharapkan berkecambah, menjadi tunas, dan akhirnya hadir sebagai sosok utuh yang memberi sumbangsih berarti.¹⁷
2. Skripsi karya Muhail (2009) berjudul *Konsep Pendidikan Akhlak dalam Perspektif al-Ghazali*. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa akhlak menurut al-Ghazali adalah melalui pendidikan formal dan informal. Sedangkan untuk penelitian informal dalam keluarga, al-Ghazali menganjurkan metode cerita dan keteladanan.
3. Tesis karya Niken Agustin (NIM: 1220310077) berjudul *Implementasi Norma-Norma Etika Bisnis Syari'ah pada Pamella Swalayan di DIY Ditinjau dari Etika Bisnis Perspektif al-Ghazali*. Tesis ini mengkaji implementasi nilai-nilai syari'ah dari aspek etika bisnis perspektif al-Ghazali, antara lain: 1) al-Ghazali dipandang sebagai tokoh besar yang memiliki peran penting dalam perkembangan dunia Islam; 2) Kitab *Ihya 'Ulumuddin* adalah salah satu kitab karya al-Ghazali yang monumental dan hingga saat ini masih menjadi acuan kajian teori Hukum Islam; 3) Masalah etika dalam berbisnis sangat diperlukan oleh para pelaku bisnis ditengah perdagangan bebas seperti saat ini.¹⁸
4. Skripsi Amin Husni (2011) berjudul *Relevansi Konsep Imam al-Ghazali tentang Sabar dalam Kitab Ihya Ulumuddin dengan Tujuan Pendidikan*

¹⁷ Moh. Nawawi, *Konsep Pendidikan Akhlak Anak menurut al-Ghazali dalam Kitab Ayyuhal-Walad* (Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

¹⁸ Niken Agustin, *Implementasi Norma-Norma Etika Bisnis Syari'ah pada Pamella Swalayan di DIY Ditinjau dari Etika Bisnis Perspektif al-Ghazali* (Tesis Program Pascasarjana, tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).



Islam. Dalam skripsi ini membahas konsep Imam al-Ghazali tentang sabar ditinjau dari tujuan pendidikan Islam. Realita fenomena di masyarakat terjadi suatu kesenjangan antara teori yang mengharuskan ikhtiar maksimal dengan sabar diri sepenuhnya tanpa usaha.

5. Skripsi Ernawati (NIM: 4103063) dengan judul *Sabar dalam Perspektif Imam al-Ghazali Ditinjau dari Kesehatan Mental*. Dalam skripsi ini diungkapkan bahwa konsep Imam al-Ghazali yang menyuruh manusia untuk sabar sangat relevan dengan kesehatan mental karena dalam sabar maka dapat membentuk manusia yang bermental sehat. Al-Qur'an mengajak kaum muslimin agar berhias diri dengan kesabaran. Sebab, kesabaran mempunyai faedah yang besar dalam membina jiwa, memantapkan kepribadian, meningkatkan kekuatan manusia dalam menahan penderitaan, memperbaharui kekuatan manusia dalam menghadapi berbagai problem hidup, musibah, dan bencana, serta menggerakkan kesanggupannya untuk terus menerus berjihad dalam rangka meninggikan kalimah Allah SWT. Apabila seseorang bersabar dalam memikul kesulitan dan musibah hidup, bersabar dalam gangguan dan permusuhan orang lain, bersabar dalam beribadah, dan taat kepada Allah SWT, maka mentalnya akan sehat. Sabar dalam melawan syahwat, bersabar dalam bekerja dan berkarya, ia tergolong orang yang memiliki kepribadian yang matang, seimbang, paripurna, kreatif, dan aktif. Selain itu, ia juga menjadi orang yang terlindung dari kegelisahan dan aman dari gangguan-gangguan kejiwaan.¹⁹

F. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), teknik-tekniknya di antaranya yang paling utama ialah research yakni mengumpulkan bahan dengan membaca buku-buku jurnal dan bentuk-bentuk bahan lain atau yang lazim disebut dengan penyelidikan kepustakaan.²⁰

¹⁹ Ernawati, *Sabar dalam Perspektif Imam al-Ghazali Ditinjau dari Kesehatan Mental* (Skripsi Fakultas Ushuluddin, tidak diterbitkan, IAIN Walisongo Semarang)

²⁰ Hadi, Sutrisno, *Metode Penelitian Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 42.



Untuk memahami permasalahan yang akan dibahas, penulis akan menggunakan pendekatan Sejarah Intelektual (*Intellectual History*). Dalam pendekatan ini, penulis mendeskripsikan secara ringkas Sejarah Intelektual berikut karakteristik yang menandainya sebagai sebuah paradigma yang berbeda dari sub-seksi keilmuan sejarah dan disiplin-disiplin lainnya yang terkait.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu mencari data-data pemikiran al-Ghazali khususnya dalam bidang norma dan etika bisnis syariah dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data Primer adalah buku karya al-Ghazali yang berjudul *Ihya 'Ulumuddin* (Menghidupkan ilmu-ilmu agama), *Tahafut al-Falasifah* (Keruntuhan para filosof), *Al-Munqidz min al-Dholal* (Penyelamat dari kesesatan), *Ayyuha al-Walad* (Wahai anak), *Bidayah al-Hidayah*, *Fayshal al-tafriqah bayna Al-Islam Al-Zandaqah*, *Al-Wajiz*, dan lain sebagainya. Sedangkan data sekunder berupa buku-buku yang mengulas tentang karya al-Ghazali, riwayat hidup dan tasawuf al-Ghazali.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.²¹ Dengan meneliti sejumlah kepustakaan (*library research*), kemudian memilah-milahnya dengan memprioritaskan keunggulan pengarang.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Sebagai pendekatannya, digunakan metode analisis isi (*Content Analysis*)²², Analisis ini adalah suatu teknik penelitian untuk membuat rumusan kesimpulan

²¹ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 206.

²² Abbudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), 141.



dengan mengidentifikasi karakteristik spesifik akan pesan-pesan dari suatu teks secara sistematis dan objektif.²³

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, agar dapat mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan, maka skripsi ini disusun sedemikian rupa secara sistematis yang terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan karakteristik yang berbeda namun dalam satu kesatuan tak terpisahkan.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara ijmal namun holistik dengan memuat: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua berisi pemikiran al-Ghazali tentang norma dan etika bisnis syariah serta peranannya yang meliputi biografi al-Ghazali (latar belakang keluarga, perjuangan, karya-karya al-Ghazali), karakteristik pemikiran al-Ghazali, pemikiran al-Ghazali tentang norma dan etika bisnis syariah serta peranannya.

Bab ketiga berisi norma dan etika bisnis syariah serta sistem perekonomian yang meliputi norma dan etika bisnis syariah (pengertian norma dan etika, pengertian bisnis, teori tentang norma dan etika bisnis syariah), sistem perekonomian Islam (pengertian ekonomi Islam, prinsip-prinsip ekonomi Islam, sistem perekonomian Islam).

Bab keempat berisi analisis pemikiran al-Ghazali tentang norma dan etika bisnis syariah serta peranannya yang meliputi analisis pemikiran Al-Ghazali tentang norma dan etika bisnis syariah serta peranannya, aktualisasinya pemikiran al-Ghazali tentang norma dan etika bisnis syariah serta peranannya dalam perekonomian nasional.

Bab kelima berisi penutup, kesimpulan dan saran-saran.

²³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), 69.





BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan dan mengkaji uraian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut al-Ghazali, etika (akhlak) adalah keadaan batin yang menjadi sumber lahirnya suatu perbuatan dimana perbuatan itu lahir secara spontan, mudah, tanpa menghitung untung rugi. Orang yang berakhlak baik, ketika menjumpai orang lain yang perlu ditolong maka ia secara spontan menolongnya tanpa sempat memikirkan risiko. Demikian juga orang yang berakhlak buruk secara spontan melakukan kejahatan begitu peluang terbuka. Dalam pandangan Islam, etika bisnis syari'ah merupakan acuan moral sebagai bagian dari wujud *Akhlaqul Karimah* dalam bisnis berbasis syari'ah. Norma dan etika bisnis syari'ah didasarkan pada itikad baik dan sikap saling ridha (*'an taradhin*) antar pihak dengan tetap mentaati aspek halal dan toyyib.
2. Dalam menjalankan aktifitas bisnis, al-Ghazali menekankan untuk senantiasa berpedoman terhadap etika bisnis yang Islami, al-Ghazali secara garis besar mengklasifikasikannya menjadi 8 etika, yaitu:
 - a. Aktifitas bisnis harus berlandaskan unsur keadilan, kebaikan, kebajikan dan tidak adanya kedhaliman.
 - b. Harus ada kejelasan antar para pelaku bisnis, sehingga tidak ada kecurangan.
 - c. Membina relasi bisnis dengan baik dan amanah.
 - d. Hutang piutang harus segera diselesaikan sebelum waktu yang disepakati.
 - e. Mengurangi margin dengan menjual lebih murah, dan pada gilirannya meningkatkan keuntungan.
 - f. Aktifitas bisnis tidak hanya untuk mengejar keuntungan dunia semata, karena keuntungan yang sebenarnya adalah akhirat.
 - g. Menjauhkan dari transaksi-transaksi yang syubhat.
 - h. Meraih keuntungan dengan pertimbangan risiko yang ada.

Selain mengungkapkan tentang etika bisnis yang islami, al-Ghazali juga mengungkapkan sekaligus memperingatkan tentang pelanggaran etika yang meliputi:

- a. Eksploitasi
 - b. Hilangnya kerelaan
 - c. Penipuan dan kecurangan
 - d. Harta yang batil
3. Aktualisasi pemikiran al-Ghazali tentang norma dan etika bisnis serta peranannya dalam perekonomian Nasional yaitu bahwa prinsip utama dalam formulasi ekonomi Islam adalah menuju *masalah*. Penempatan *masalah* sebagai prinsip utama, karena *mashlahah* merupakan konsep yang paling penting dalam syari'ah, maka dalam mencapai *masalah* menurut al-Ghazali pelaku bisnis harus menghindari perbuatan yang dilarang oleh norma Islam, seperti berikut:
- a. Eksploitasi dalam perilaku bisnis
 - b. Hilangnya prinsip kerelaan
 - c. Adanya unsur penipuan dan kecurangan
 - d. Murah dan pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan
 - e. Mengurangi *margin* keuntungan dengan menjual lebih
 - f. Harga yang batil
 - g. Keuntungan sesungguhnya adalah di akhirat kelak (filosofi religius)
 - h. Keuntungan dengan perhitungan resiko (perjalanan & keamanan) sebagai kompensasi
 - i. Dua perilaku dalam perekonomian yang mengandung kerugian, yaitu:
 - j. Empat perilaku bisnis yang mengandung kerugian yaitu:

B. Saran-Saran

1. Perlu dukungan yang lebih jelas dan menyeluruh terhadap gagasan dan pemikiran al-Ghazali tentang norma dan etika bisnis serta peranannya sehingga masalah pelanggaran etika dalam bisnis yang menyebabkan dunia perdagangan bisa segera dibenahi agar tatanan ekonomi nasional semakin membaik.



2. Perlu disosialisasikan tentang norma dan etika bisnis syari'ah serta peranannya dalam perspektif al-Ghazali.
3. Tidak berlebihan bila penelitian terhadap gagasan dan pemikiran al-Ghazali lebih diperdalam lagi dan tidak hanya sebatas pada norma dan etika bisnis, namun lebih jauh dari itu yaitu teori dan praktek dalam ekonomi Islam.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Alaydrus Ba'lawi, *Ta'rif Al-Ihya fi Fadha'il Al-Ihya*, Jakarta: Darul Ihya'I Al-Kutub Al-'Arabiyah, t.t.
- Abdullah Musthafa al-Muragi, *Pakar-Pakar Fikih Sepanjang Sejarah* (terjm), Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- Abdurrahim Al-Asnawi, *Thabaqat Asy-Syafi'iyah*, Beirut: Al-Kutub Al'Ilmiyah, 1987.
- Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Diin*, Kairo: Matba'ah al-Utsmaniyyah, 1993.
- Abul Quasem, M., *Etika Al-Ghazali*, Bandung: Pustaka, 1988.
- Adiwarman S Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuannya*, Terj. Abu Ahmadi dan Anshori Umar Sitanggal, Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1980.
- Al-Cayet, <http://alcayet.blogspot.com/2012/02/etika-imam-al-ghazali-selayang-pandang.html>
- Al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Diin*, Beirut: Dar an-Nadwah, t.t.
- Al-Ghazali, *Ihya Ulummuddin Terjem Prof. Tk. Ismail Yakub SH MA*, Semarang: CV. Faizan, 1981.
- Alma, Buchari, *Pengantar Bisnis*, Alfabeta. 1999.
- Amin, A. Riawan., *Menggagas Manaajemen Syariah, Teori dan Praktek The Celestial Management*, Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Anonimous, *Ekonomi Pancasila untuk Mendukung Tinggal Landas dan Pembangunan Jangka Panjang Tahap II*. Jakarta: Lemhannas, 1989.
- Anshari, Endang Saiffudin, "*Ilmu Filsafat dan Agama*", Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1981.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 12, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Arifin, Djohar dan Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Islam*, Cet. 1, Yogyakarta: Deepublish, 2013.
- Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Alfabeta, 2003.
- Atang Abd Hakim, "*Fiqh Perbankan Syari'ah*", Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Aziz, Abdul, *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- A. Damayati, *Konsep dan Etika Keuangan Islam*" Jurnal Eksibisi. Voleme I. No 2. Juni 2007.
- Bablily, Mahmud Muhammad, *Etika Bisnis: Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, terj. Rosihin A. Ghani, Solo: Ramadhani, 1990.
- Bdk. Battista Mondin. *A History of Mediaeval Philosophy*, Roma: Urbaniana University Press, 1991.
- Boedi, Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Chaudhry, M. Sharif., *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Daudy, Ahmad, *Segi-segi Pemikiran Falsafah dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Dumairy,. *Perekonomian Indonesia*,. Jakarta: Erlangga, 1996.
- Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, Jakarta: Pusaka Asatruss, 2007.
- Fadhil, Nur Ahmad dan Azhari Akmal, *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2001.
- Ghazali, *Pembuka Pintu Hati*, Bandung: MQ Publishing, 2004, cet. 1.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar Filsafat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Hasyimsyah Nasution, *Filsafat Islam*, Jakarta: Griya Media Pratama, 1994.
- Heru Prakosa, *Al-ghazali dan Thomas Aquinas: Hidup Harmoni sebagai Buah Ketaqwaan*, Jakarta: BASSIS, 2012.
- Hidayat Nataatmadja, *Intelegensi Spiritual: Intelegensi Manusia-manusia Kreatif, Kaum Sufi dan Para Nabi*, Salemba: Perenial Press, 2001.
- Himawijaya, *Mengenal Al Ghazali Keraguan Adalah Awal Keyakinan*, Bandung: Mizan Media Utama MMU, 2004, cet. 1.
- H. M. Umar Chapra. *Islam Dan Tantangan Ekonomi*. Depok: Gema Insani, 2006.
- <http://menujucahayaterang.blogspot.com/2009/06/kewajiban-mencari-rizqi-yang-halal.html> Diakses pada tanggal 20 Juni 2015.
- Ilyas, Yunahar, *Kuliah Akhlak*, Yogyakarta: LPPI UMY, 1999.
- Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Muraja'ah: Shidqi Muhammad Jamil Al-'Aththar, 1428-1429H/2008, *Ihya 'Ulumuddin*, Beirut: Darul Fikr, 505 H, Juz III.
- Imam al-Ghazali, *Tahafut al-Falasifah (Kerancuan para filosof)*, Bandung: Marja, 2010.
- Kara, Muslimin H., *Bank Syariah di Indonesia Analisis terhadap Pemerintah Indonesia terhadap Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Karim, Adiwarmarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Karim, Adiwarmarman, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: III T Indonesia, 2002.
- Karim, Adiwarmarman Azwar, *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- M. Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi, Terj. Ikhwan Abidin Basri*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- M. Umer Chapra, *The Future Of Economics: An Islamic Perspective*, Jakarta: SEBI, 2001.
- Mahjuddin, *Kuliah Akhlak Tasawuf*, Jakarta: Kalam Mulia, 1996.
- Mannan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dna Bakti Prima Yasa, 1997.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Muhammad Ali Ashâbuni, *Rowai'yul Bayan Tafsir ayat Ahkam*, Murojaah: M Zuhri, Semarang: CV As-Syifa, 1993, Juz II.
- Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Quran, Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- M. Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, cet. Ke 4.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: kencana, 2006.
- Nata, Abbudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Grafindo Persada, 2001.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.
- Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- P3EI. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Shihab, M. Quraish., *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soemanto, Wasty, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Sri Sarnityaastuti, Marfuah, dkk., *Dasar-Dasar Public Relations*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Suprayitno, Eko, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Suwito dan Fauzan, *Sejarah Pemikiran Para Tokoh Pendidikan*, Bandung: Angkasa, 2003.
- Syarifuddin, Amir, *"Ushul Fiqh"*, Jilid 1, Jakarta: Kencana, 2011.
- Tadjoedin, Achmad Ramzy, dkk, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Tiara Waca, 1992.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1989.
- Yuliadi, Imamudin, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: LPPI, 2006.
- Yusuf al-Qordhawi, *al-Ghazali Antara Pro dan Kontra*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.